



**PENETAPAN**  
**Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.Bjb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pondok Rawa Indah Rt.041 Rw.008 No.22 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Taal Rt.001 Rw.001 No.11 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 14 Juli 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Selatan Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
----- tertanggal 14 Juli 2003;

1. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Martapura dan terakhir bertempat tinggal di Banjarbaru;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
  - a. Anak Pertama lahir tanggal 19 Juli 2006;
  - b. Anak Kedua lahir tanggal 17 Maret 2014;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi setelah 7 tahun. kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
  - a. Perselingkuhan melalui media sosial yang berlanjut kopi darat dan menjalin hubungan terlarang;
  - b. Menggadaikan BPKB sepeda motor tanpa ijin suami untuk meminjam uang di leasing;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 24 Juni 2017 berawal dari permasalahan meninggalkan rumah pada tanggal 20 Mei 2017 dengan alasan merias siswa pentas seni ke Martapura lalu memberitahukan ada perubahan tempat kegiatan ke Rantau dan kenyataannya tidak ada kegiatan tersebut malahan menginap di Penginapan Ashofa Syari'ah Bersama Teman (teman Facebook ybs) sampai tanggal 21 Mei 2017, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.Bjb



kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**Subsida:**

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon serta Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan pentepatan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, Pemohon di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya sebelum Termohon memberi jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut harus diterima sesuai dengan pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.Bjb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah, oleh **MUHLIS, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.,M.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

**MUHLIS, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota II

**MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.,M.H.**

**M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.**  
Panitera Pengganti

**Drs. JAMIDI**

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	65.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp.	90.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

---

Jumlah : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)